

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu melaju pesat, salah satunya yaitu dengan lahirnya sebuah lembaga keuangan yang dinamakan bank. Bank merupakan lembaga tempat menghimpun dana dari masyarakat yang ingin menitipkan harta yang dimilikinya dan kemudian menyalurkan kembali dana yang terhimpun kepada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk pembiayaan.¹

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya bank syariah mengikuti aturan Qur'an, Hadits serta regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah maka segala praktik yang mengandung unsur *riba* harus dihindari.

Perbankan syariah di Indonesia semakin dikuatkan kembali dengan adanya landasan hukum, yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam sistemnya perbankan di Indonesia menganut *Dual Banking System*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian undang-undang tersebut kembali disempurnakan dengan adanya UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang gunanya untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional bank syariah.²

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Cetakan kedua*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.177.

² Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. (Yogyakarta: Ekonisia, cetakan pertama 2002), h 94.

Dalam perjalanannya, pertumbuhan perbankan di Indonesia berkembang dengan pesat terlebih pasca disahkannya aturan terbaru mengenai Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu dibuktikan dengan bermunculan bank-bank syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional yang sudah berdiri lama di Indonesia. Selain undang-undang, dikeluarkan juga fatwa yang berisi tentang halal dan haram transaksi keuangan syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adapun fatwa yang mengatur tentang prinsip keuangan syariah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.15/DSNMUI/IX/2000 mengenai Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Semakin besar aset bank syariah semakin besar pula kesempatan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu keuntungan. Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang.³ Banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan total aset bank syariah. Total aset suatu bank sangat dipengaruhi oleh pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar bagi hasil dari operasional bank sebaliknya semakin sedikit pembiayaan yang disalurkan maka akan sulit bagi bank mendapatkan bagi hasil dari operasinya. Faktor yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset seperti piutang, surat berharga, aset tetap dan lain-lain.

³ Muhammad Syafii Antonio, *Manajemen Dana Bank Syariah* cetakan 2, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm 201.

Pembiayaan adalah aktivitas untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, semakin baik bank melakukan pembiayaan, maka semakin banyak pula kemungkinan pendapatan yang diakumulasikan, dan semakin besar juga *market share* bank yang dicapai. Terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara total aset dengan pembiayaan Bank Syariah.

Produk perbankan syariah terdiri dalam tiga bentuk yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil dan penyaluran dana dengan prinsip pengembalian keuntungan. Penghimpunan dana yang diambil dari nasabah yang menabung atau investasi yang menguntungkan. Bentuk penghimpunan dana bisa berupa Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, tabungan *Mudharabah* atau Deposito *Mudharabah*. Bentuk penyaluran dana yang terbagi dalam beberapa prinsip, prinsip yang pertama adalah prinsip bagi hasil yang produknya berupa produk *Musyarakah* dan produk *Mudharabah*. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengembalian keuntungan yang produknya adalah berupa *murabahah*, *salam* dan *ishtisna*. Sedangkan prinsip ketiga yaitu dalam bentuk jasa-jasa perbankan yang produknya adalah *ijarah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wakalah* dan lain-lain.⁴

Bank syariah dalam pelaksanaannya dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung suatu resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*Shohibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.⁵

⁴ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.85-134.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal.13

Sistem bagi hasil di bank syariah tercipta dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang perlu ditingkatkan karena prinsip produk *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan kemitraan dalam bentuk usaha nyata yang akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial, memperkuat daya saing usaha masyarakat dalam pasar bebas dan menciptakan keadilan. Kelebihan sistem bagi hasil ini adalah mekanisme kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui sistem bagi hasil dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah*, bank dan nasabah akan saling bekerjasama dalam usaha perekonomian tanpa terbebani oleh kewajiban membayar bunga tinggi yang sifatnya memberati sebagaimana sistem bunga pada perbankan konvensional. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil memungkinkan terbangunnya kreativitas pada usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme bagi hasil di bank syariah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) yaitu antara bank dengan nasabah di perbankan syariah. Kerjasama ekonomi tersebut harus dilaksanakan dalam segala kegiatan ekonomi, diantaranya produksi, distribusi juga penjualannya. Dari skema pembiayaan yang dilakukan di bank syariah ini maka kedua belah pihak yang bermitra dan bekerja sama tidak akan mendapatkan bunga tetapi mendapatkan bagi hasil baik itu dalam bentuk *profit and loss sharing* maupun *revenue sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati sebelumnya.⁶

⁶ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.135.

Pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 105 merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sedangkan Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, bahwa semakin meningkat pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah*, maka total aset perusahaan pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya, semakin menurun pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah*, maka total aset perusahaan pun akan menurun. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis hubungan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap total aset yang terjadi di perbankan syariah.

Berikut ini merupakan data perkembangan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap total aset dari laporan keuangan PT. Bank BNI Syariah pada periode 2016-2018.

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>, diakses pada 12 Oktober

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*,
Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* dan Total Aset
PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)⁸

Periode (Triwulan)		Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> (Rp)		Pembiayaan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> (Rp)		Total Aset (Rp)		Ket.
2015	I	1,102,744		1,500,832		20,505,103		
	II	1,253,877	↑	1,697,050	↑	20,854,054	↑	
	III	1,288,057	↑	1,783,117	↑	22,754,200	↑	
	IV	1,279,950	↓	2,168,804	↑	23,017,667	↑	
2016	I	1,233,878	↓	2,456,887	↑	24,677,029	↑	
	II	1,296,899	↑	2,732,566	↑	25,676,278	↑	
	III	1,293,605	↓	2,856,345	↑	26,822,678	↑	
	IV	1,196,408	↓	3,012,748	↑	28,314,175	↑	
2017	I	1,102,866	↓	3,039,940	↑	29,861,506	↑	
	II	1,162,679	↑	3,640,709	↑	30,746,068	↑	
	III	991,129	↓	3,679,358	↑	32,042,805	↑	
	IV	888,794	↓	4,586,209	↑	34,822,442	↑	
2018	I	815,159	↓	4,701,713	↑	38,543,165	↑	
	II	1,132,183	↑	5,548,811	↑	37,773,338	↓	
	III	1,034,985	↓	6,373,592	↑	38,945,980	↑	
	IV	949,077	↓	7,325,664	↑	41,048,545	↑	
2019	I	916,316	↓	8,620,493	↑	44,002,301	↑	
	II	1,168,048	↑	9,844,328	↑	42,493,610	↓	
	III	1,479,533	↑	9,487,838	↓	43,915,598	↑	
	IV	1,595,373	↑	9,917,161	↑	49,980,235	↑	

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-2019

Keterangan:

↑ = Mengalami kenaikan

↓ = Mengalami penurunan


⁸ Editor, "Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank BNI Syariah." dalam <http://www.bnisyariah.co.id>, diakses tanggal 19 Oktober

Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan naik turun setiap periodenya, begitupun dengan total aset yang sama-sama mengalami fluktuasi setiap periodenya. Dari tabel tersebut dapat dilihat permasalahan yang terjadi dimana terdapat kesenjangan antara teori dan data yang diperoleh yang juga ditandai dengan keterangan warna hitam pada table yang menunjukkan adanya permasalahan kesenjangan dan untuk keterangan warna putih pada tabel menunjukkan tidak terjadi permasalahan.

Seperti yang terjadi pada tahun 2019 triwulan III total aset dan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* mengalami kenaikan tetapi pembiayaan bagi hasil *musyarakah* justru mengalami penurunan. Pada tahun 2015 triwulan IV, tahun 2016 triwulan I, tahun 2016 triwulan III dan tahun 2016 triwulan IV, tahun 2017 triwulan I, tahun 2017 triwulan III dan tahun 2017 triwulan IV, tahun 2018 triwulan I, tahun 2018 triwulan III, tahun 2018 triwulan IV serta tahun 2019 triwulan I total aset dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* mengalami kenaikan tetapi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* justru mengalami penurunan. Juga pada tahun 2018 triwulan II dan tahun 2019 triwulan II pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* mengalami kenaikan tetapi total aset justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang didapatkan dari tabel 1.1, naik dan turun perkembangan dari pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap total aset PT. Bank BNI Syariah pada kurva grafik berikut ini.

Grafik 1.1
Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan
Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Total Aset
PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-2019 (Dalam Rp)



Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-2019

Total aset bank dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyalurkan dana pada masyarakat, semakin besar dana yang disalurkan maka akan semakin besar total aset yang dimiliki dari bagi hasilnya, sebaliknya semakin sedikit dana yang disalurkan maka akan semakin sedikit pula total aset. Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan total aset seperti piutang, pembiayaan, surat berharga, aset tetap dan lain-lain.

Pembiayaan yang sering digunakan di bank salah satunya berupa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah*. semakin meningkat pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah*, maka total aset perusahaan pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya, semakin menurun pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah*, maka total aset perusahaan pun akan menurun.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* terhadap total aset di PT. Bank BNI Syariah. Maka dari itu penulis mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul ***Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Total Aset di PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-2019.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, pembiayaan bagi hasil *musyarakah* dan total aset yang fluktuatif. Pergerakannya terkadang tidak berbanding lurus antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Dari identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* secara parsial terhadap total aset di PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019?
2. Apakah ada pengaruh pembiayaan bagi hasil *musyarakah* secara parsial terhadap total aset di PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019?
3. Apakah ada pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* secara simultan terhadap total aset di PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah diatas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* secara parsial terhadap total aset di PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019;
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil *musyarakah* secara parsial terhadap total aset di PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019;
3. Mengetahui dan menganalisis pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* secara simultan terhadap total aset di PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai media untuk pengembangan dan aplikasi dari ilmu pengetahuan, menambah wawasan tentang pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* serta total aset yang didapat di bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman peneliti;

b. Bagi akademisi di perguruan tinggi, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi dokumen akademik, referensi serta kepustakaan yang nantinya akan berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi civitas akademika.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan khususnya mengenai pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil *musyarakah* yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk perusahaan dimasa yang akan datang;

b. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan bagi perusahaan terkait agar dapat menjadi perusahaan yang lebih berkembang;

c. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.